

**Surat Pernyataan Sikap**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Advokat. Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution**  
Alamat : Jalan Poncol Lestari No. 7, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Bahwa setelah mencermati dengan seksama kepemimpinan dan roda organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta pelaksanaan **Kongres Nasional II KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) Putaran I** yang diselenggarakan di Palembang, tanggal 25 – 27 April 2014, dan **setelah mengikuti secara langsung pelaksanaan Kongres Nasional II KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) Putaran II** yang diselenggarakan di Jakarta, tanggal 27 Mei 2014, maka saya sebagai **Advokat Senior, Pemrakarsa dan Pendiri KONGRES ADVOKAT INDONESIA** pada tanggal 30 Mei 2008, juga **Honorary Chairman DPP KAI**, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Anggaran Dasar KAI :

“Kedaulatan KAI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Nasional KAI yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali (vide pasal 13).”

Kewenangan Kongres Nasional antara lain adalah:

“Pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. Memilih dan menetapkan Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP KAI serta menetapkan keputusan-keputusan lain (vide pasal 23)”.

2. Bahwa Kongres Nasional II KAI diselenggarakan di Palembang tanggal 25 – 27 April 2014, diikuti 680 peserta, dengan keputusannya antara lain adalah:

a) Pemilihan Presiden dan Sekjen DPP KAI periode 2014 – 2019 yang diikuti 5 (lima) pasang calon:

- Adv. H. Indra Sahnun Lubis – Adv. Apolos Jarabonga = 306 suara
- Adv. H Tjoetjoe Sandjaja Hernanto – Adv. Aprillia Supalianto = 151 suara
- Adv. Sahala Siahaan – Adv. Ari Nizam = 108 suara
- Adv. Eggi Sudjana – Adv. Zakiruddin Chaniago = 54 suara
- Adv. Partahi Sihombing – Adv. Ario Gautama = 18 suara
- Tidak sah = 1 suara


b) Pemilihan Presiden dan Sekjen DPP KAI periode 2014-2019 tersebut belum menghasilkan Presiden dan Sekjen Terpilih DPP KAI periode 2014-2019, karena

belum tercapai suara 50% + 1 dan dengan demikian harus dilaksanakan Kongres Nasional II KAI Putaran II di Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kongres Nasional II KAI Putaran I yaitu tanggal 27 Mei 2014.

- c) Pemilihan Presiden dan Sekjen DPP KAI periode 2014-2019 yang akan dilaksanakan dalam Kongres Nasional II KAI Putaran II di Jakarta diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang meraih suara terbanyak 1 dan 2 dalam pemilihan pada Kongres Nasional II KAI Putaran I, yaitu:
1. Adv. H. Indra Sahnun Lubis – Adv. Apolos Jarabonga = 306 suara
  2. Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto – Adv. Aprillia Supalianto = 151 suara
3. Bahwa Kongres Nasional II KAI Putaran II dimaksud telah dilaksanakan secara demokratis dan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAI, pada tanggal 27 Mei 2014, bertempat di Auditorium LIPI, Jl Gatot Subroto 10 Jakarta, dengan dihadiri 489 Advokat Anggota KAI, yang melahirkan keputusan:
- a. Pemilihan Presiden dan Sekjen DPP KAI periode 2014-2019:
- Adv. H. Indra Sahnun Lubis – Adv. Apolos Jarabonga = 8 suara
  - Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto – Adv. Aprilia Supaliyanto = 488 suara
  - Abstain = 3 suara
- b. Menetapkan pasangan H. Tjoetjoe SandjajaHernanto dan Aprillia Supaliyanto sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP KAI masa bakti 2014 – 2019.
4. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Kongres Nasional II Kongres Advokat Indonesia Putaran II yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 27 Mei 2014 tersebut, dengan keputusannya menetapkan Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan Adv. Aprillia Supaliyanto sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP KAI periode 2014 – 2019 adalah sah dan *legitimate*.**
5. Bahwa apabila kemudian terdapat penyelenggaraan Kongres Nasioanl II KAI Putaran II yang lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART KAI, serta tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Kongres Nasional II KAI di Palembang tanggal 25 – 27 April 2014, dan Keputusan Kongres Nasional II KAI Putaran II di Jakarta tanggal 27 Mei 2014, maka penyelenggaraannya dengan seluruh hasil atau keputusannya adalah **TIDAK SAH**, termasuk dan tidak terkecuali terhadap pengangkatan Presiden dan Sekretaris Jenderal serta perangkat kepengurusan lainnya.
6. **Bahwa selanjutnya saya hanya akan memberikan ijin dan membubuhkan tanda tangan sebagai Honorary Chairman DPP KAI pada setiap kartu tanda anggota Advokat KAI yang diterbitkan oleh DPP KAI yang SAH dibawah pimpinan Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto – Adv. Aprillia Supaliyanto, sebagai Presiden dan Sekjen DPP KAI periode 2014 – 2019.**

7. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat pihak-pihak tertentu yang mengaku seolah-olah sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP KAI Periode 2014 – 2019 dan masih mencantumkan nama saya dalam jabatan atau kapasitas apapun dalam jajaran organisasi KAI, baik dalam kartu tanda anggota Advokat KAI maupun dalam kop surat atau lainnya, maka perbuatan itu tanpa sepengetahuan dan ijin dari saya, sehingga tidak sah dan illegal.
8. Bahwa akhirnya kepada seluruh jajaran dan anggota Advokat Indonesia yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI), saya menghimbau untuk senantiasa menjunjung kehormatan profesi Advokat sebagai profesi yang mulia dan bermartabat (*officium nobile*), mandiri, bebas, merdeka dan bertanggung jawab, demi mewujudkan misi luhur Advokat Pejuang Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, supremasi hukum, hak-hak asasi manusia, serta kebenaran dan keadilan.

Jakarta, 10 Juni 2014



Advokat. Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution